



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota Palembang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 1150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
26. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan	:	Rp. 1.897.491.556.466,62
b. Belanja	:	Rp. 1.871.790.579.731,91
Surplus...	Rp.	25.700.976.734,71

- c. Pembiayaan
- | | | | |
|---------------|---------|-----|--------------------|
| - Penerimaan | : | Rp. | 235.906.113.584,10 |
| - Pengeluaran | : | Rp. | 88.558.114.192,61 |

Surplus ... Rp. 147.347.999.391,49

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **(Rp. 35.350.814.652,37)** dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | : | Rp. 1.932.842.371.118,99 |
| b. Realisasi | : | <u>Rp. 1.897.491.556.466,62</u> |
| Selisih lebih | : | Rp. 35.350.814.652,37 |

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **(Rp. 213.576.229.845,77)** dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | : | Rp. 2.085.366.809.577,68 |
| b. Realisasi | : | <u>Rp. 1.871.790.579.731,91</u> |
| Selisih kurang | : | (Rp. 213.576.229.845,77) |

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah **Rp. 178.225.415.193,40** dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | : | (Rp. 152.524.438.458,69) |
| b. Realisasi | : | <u>Rp. 25.700.976.734,71</u> |
| Selisih Lebih | : | Rp. 178.225.415.193,40 |

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah **(Rp. 5.176.439.067,20)** dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| a. Penerimaan : | | | |
| 1) Anggaran setelah perubahan | : | Rp. 251.470.619.677,69 | |
| 2) Realisasi | : | <u>Rp. 235.906.113.584,10</u> | |
| Selisih Kurang | : | (Rp. 15.564.506.093,59) | |
| b. Pengeluaran : | | | |
| 1) Anggaran setelah perubahan | : | Rp. 98.946.181.219,00 | |
| 2) Realisasi | : | <u>Rp. 88.558.114.192,61</u> | |
| Selisih Kurang | : | (Rp. 10.388.067.026,39) | |

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp. 173.048.976.126,20** dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1) Anggaran pembiayaan netto | | | |
| Setelah perubahan | : | Rp. 25.700.976.734,71 | |
| 2) Realisasi | : | <u>Rp. 147.347.999.391,49</u> | |
| Selisih Lebih | : | Rp. 173.048.976.126,20 | |

Pasal 4

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | : | Rp. 4.346.283.837.037,46 |
| b. Jumlah Utang | : | Rp. 153.769.698.000,52 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | : | Rp. 4.192.514.139.036,94 |

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2011 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 164.978.631.081,67 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo awal Kas 1 Januari 2011 :	Rp. 223.908.142.853,10
b. Jumlah penerimaan kas :	<u>Rp. 1.977.280.244.026,69+</u>
Jumlah Kas :	Rp. 2.201.188.386.879,79
c. Jumlah pengeluaran kas :	<u>Rp. 2.036.209.755.798,12</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2011 :	Rp. 164.978.631.081,67

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah.
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah.
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
 - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya.
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan Tahun Pertama Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan.
 - Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan.
 - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah.
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas Kabupaten / Kota.
- d. Lampiran IV : Catatan atas Arus Kas Kabupaten / Kota.
- e. Lampiran IV.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Pendapatan, Beban dan / Laba.
- f. Lampiran IV.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

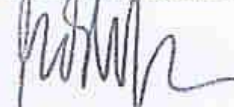
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

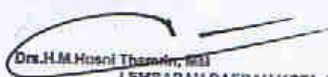
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 September 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14-9-2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012- NOMOR 8 SERI A